

Judul : RUU PPSK jadi usul DPR, momentum menata fondasi sistem keuangan demokratis
Tanggal : Sabtu, 04 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

RUU PPSK Jadi Usul DPR

Momentum Menata Fondasi Sistem Keuangan Demokratis

Senayan menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) menjadi RUU usulan DPR. Beleid ini menjadi langkah krusial dalam rangka memperkuat sektor keuangan Indonesia.

ANGGOTA Komisi XI DPR Tommy Kurniawan mengatakan, RUU PPSK merupakan respons atas kebutuhan hukum masyarakat yang dinamis. "Ini momentum strategis menata fondasi sektor keuangan nasional dan mewujudkan sistem keuangan yang lebih demokratis, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat," ujarnya di Jakarta, Jumat (4/10/2025).

Dia mengatakan, pengaturan sektor keuangan dalam beleid ini telah melalui prinsip maqashid syariah atau prinsip-prinsip syariah yang menggarisbawahi dua pilar utama, yakni perlindungan terhadap harta dan terwujudnya keadilan ekonomi. Aturan ini dianggap perlu diubah sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional dan kepatuhan terhadap putusan MK.

"Revisi aturan ini juga merupakan upaya menguatkan pengawasan DPR, dan akuntabilitas

lembaga keuangan serta penyempurnaan fundamental dalam penegakan hukum sektor jasa keuangan," tegas politikus PKB yang akrab disapa Tomkur ini.

Tomkur juga mendukung perluasan mandat sosial kepada Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan LPS untuk meningkatkan literasi keuangan, memperluas inklusi UMKM, serta memperkuat pemberdayaan masyarakat.

"Dengan adanya mandat sosial, lembaga tersebut diwajibkan menjadikan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian integral dari kebijakan, ini sesuai semangat Pasal 33 UUD 1945," katanya.

Dia bilang, regulasi perlu disusun komprehensif tapi tetap fleksibel sehingga mampu mengawasi perkembangan aset tanpa menghambat inovasi teknologi finansial. "Perlu diingat perlindungan konsumen dalam transaksi aset digital harus menjadi



Tommy Kurniawan

prioritas utama," tandasnya.

Selain itu, ia mendukung program-program yang berorientasi pada kerakyatan. Seperti program asuransi sosial dengan mekanisme subsidi silang yang adil, penguatan dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas, serta penjamin polis yang kokoh untuk melindungi nasabah asuransi.

Tomkur berkomitmen untuk terus mengawal implementasi UU PPSK ini secara ketat dan

memastikan setiap langkah reformasi sektor keuangan tidak hanya stabil dan modern, tetapi juga adil dan inklusif. "Sehingga bisa berfungsi sebagai pelindung bagi seluruh rakyat Indonesia," tandasnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohamad Hekal menargetkan RUU PPSK diselesaikan secepat mungkin, karena undang-undang ini bersifat kumulatif terbuka. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), peralihan dan perubahan harus dilakukan paling lambat dua tahun setelah putusan MK yang diketok 3 Januari 2025.

"Ada dua mandat utama dari putusan MK yang harus segera diakomodasi," sebut Hekal di Jakarta, Jumat (3/10/2025).

Pertama, kata Hekal, menjaga independensi LPS, sehingga pembahasan anggarannya dilakukan langsung bersama DPR, bukan lagi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kedua, perubahan kewenangan penyalangan tindak pidana di sektor keuangan, yang tidak hanya dilakukan oleh OJK, tetapi juga

melibatkan kepolisian.

Dia bilang bila pembahasan anggaran LPS masih dengan Kemenkeu, artinya lembaga tersebut berada di bawah tekanan Pemerintah. "Ini jelas mengurangi independensinya," tegas politikus Gerindra ini.

Selain itu, RUU PPSK juga memuat sejumlah penyempurnaan tambahan, di antaranya: penambahan tujuan Bank Indonesia (BI) agar tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga mendukung pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja. Kemudian, penguatan peran LPS dalam penyelesaian masalah asuransi, tidak sekadar melakukan likuidasi, tetapi juga memberi opsi penyelamatan perusahaan.

Selanjutnya, pengaturan mengenai perkembangan aset digital, termasuk kripto, sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi masa depan. Terakhir, perbaikan aturan jaminan kecelakaan lalu lintas, sehingga korban kecelakaan tunggal maupun penumpang di dalam kendaraan dapat memperoleh perlindungan. ■ 111